

**EFEKTIFITAS UNIT PENGUMPULAN ZAKAT DALAM  
MENINGKATKAN JUMLAH ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
DI KECAMATAN CURUP KOTA KABUPATEN REJANG  
LEBONG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



OLEH :

**HIDAYATULLAH**

**NIM. 14632006**

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Hidayatullah** yang berjudul **Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Curup,.....03 Juli, 2018

**Pembimbing**



**Nopriza, M.Ag**  
NIP. 197711052009011007

**Pembimbing II**



**Hendriante, MA**  
NIP. -

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Hidayatullah  
**NIM** : 14632006  
**Jurusan** : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
**Prodi** : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 03 Juli 2018

Penulis



**Hidayatullah**  
**NIM. 14632006**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: **360/In.34/FS/PP.00.9/05/2019**

Nama : **Hidayatullah**  
NIM : **14632006**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :


Hari/ Tanggal : **Kamis, 09 Agustus 2018**  
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, 17 Mei 2019


**TIM PENGUJI**

Ketua,

  
Nopriza, M.Ag

NIP. 197711 05200901 1 007

Pengji I

  
Oloan Muda H. Harahap, Lc., MA

NIP. 197504 09200901 1 004


Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Sekretaris,


  
Hendrianto, MA

Pengji II

  
Lendrawati, S.Ag., SPd., MA

NIDN. 2007 03 77 03



  
Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan rasa syukur bagi Allah SWT rabb alam semesta yang telah memberi petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana (SI) pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Adapun judul karya ilmiah atau skripsi yang penulis angkat adalah **Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.**

Dalam penyelesaian skripsi ini mulai dari proposal, penyusunan sampai selesainya skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik moril maupun material, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, DEKAN Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Noprizal M.Ag dan Hendrianto, MA selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Oloan Muda H. Harahap, Lc, MA selaku penguji I

5. Ibu lendrawati, S.Ag.,Sd.,MA selaku penguji II
6. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syari'a angkatan 2014 IAIN curup

Dengan penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Curup, Juli 2018

Penulis

**Hidayatullah**

**NIM. 14632006**

# MOTTO

**Perjuangan Tidak Akan Menghianati  
Hasil Akhir,  
semangat dan pantang menyerah**

# PERSEMBAHAN

Tak pernah cukup kata untuk memuji dan memuja maha kasih tak pilih kasih. Maha penyayang tak berbilang sayang, kekasih hati illahi robbi pelita hati shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan agung permata dunia Muhammad SAW pencerah alam yang telah mengantarkan umatnya kejenjang keberhasilan dengan bangga kupersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang terkasih dan tersayang, Ayahanda (Abdurahamn) Alm dan Ibunda (Muslina) yang telah membesarkanku dan yang selalu bercahaya di hatiku. Terima kasih jerih payah dan pengorbanan yang diberikan selama ini. Kalian adalah sebagai sumber semangat pencerah hati yang hakiki penggerak imajinasi yang beku, yang selalu mendoakan sehingga bisa menghantarkan kepada kesuksesan.
2. Buat saudara tercinta ( Habibullah, Fatimah Spd.I dan wahyu alrasyid) yang telah mendukung dan memberiku semangat dalam menjalankan perkuliahan selama ini. Sehingga dapat menyelesaikan dan mencapai keberhasilan.
3. buat kekasih tercinta yaitu Rika Damayanti, orang yang selalu ikut berjuang setiap prosesnya pendidikan ini, terimakasih atas bantuan, pengorbanan dan perjuangannya
4. Buat Dosen Pembimbing I yaitu bapak Noprizal, M.Ag dan Pembimbing II yaitu bapak Hendrianto, MA terimakasih telah membimbingku dalam mengerjakan skripsi sampai selesai.
5. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menjalani pendidikan.
6. Dan untuk Almamater tercinta IAIN Curup



# **EFEKTIFITAS UNIT PENGUMPULAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KECAMATAN CURUP KOTA KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Oleh: Hidayatullah (14632006)**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong dan melihat apa saja yang menjadi kendala Unit Pengumpulan Zakat dalam menghimpun dana zakat, Infak dan sedekah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari, yaitu 10 (Sepuluh) UPZ yang ada di Kecamatan Curup Kota. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan UPZ baik berupa buku-buku, makalah, perundangan atau kebijakan pemerintah dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, ketiga instrumen tersebut saling mendukung dan melengkapi sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Unit Pengumpulan Zakat dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah belum efektif. Karena berdasarkan kriteria ukuran dari efektifitas yaitu input, proses produksi, hasil dan produktivitas masih banyak Unit Pengumpulan Zakat yang belum melaksanakan tugasnya sebagai pengurus UPZ. Kendala Unit Pengumpulan Zakat dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yaitu kendala input masih banyaknya UPZ yang belum merencanakan satu kegiatan untuk menghimpun dana ZIS, kendala proses produksi yaitu UPZ tidak memberi pemahaman tentang zakat kepada masyarakat, kendala hasil masih banyaknya UPZ yang belum memiliki hasil penghimpunan ZIS, kendala produktivitas kurangnya sumber daya yang dimiliki pengurus UPZ.

**Kata Kunci: Efektifitas, Unit Pengumpulan Zakat, Zakat, Infak, Sedekah.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGAJUAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Permasalahan .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Defenisi Operasional .....	6
G. Tinjauan Pustaka.....	8
H. Metodologi Penelitian.....	9
I. Teknik Analisis Data .....	13
J. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	

A. Efektifitas .....	17
B. Unit Pengumpulan Zakat(UPZ).....	20
C. Pengertian Zakat.....	21
D. Infak .....	34
E. Sedekah.....	35
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong .....	37
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong .....	39
C. Struktur Organisasi .....	40
D. Kegiatan Pokok Organisasi.....	44
E. Program Kerja.....	46
F. Data Keuangan BAZNAS.....	47
 <b>BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan</b>	
A. Efektifitas UPZ dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah .....	51
B. Kendala UPZ Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah.....	62
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel, 1.1. Jumlah Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	4
Tabel, 3.1. Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2016.....	47
Tabel, 3.2. Pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong .....	48
Tabel, 3.3. Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2017 .....	49
Tabel, 3.4. Pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2017	50
Tabel, 4.1. Penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2016	57
Tabel, 4.2. Penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2017	58

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keimanan seseorang. Kalau sholat disebut tiang agama sedangkan zakat disebut sebagai tiang masyarakat, zakat dapat membangun suatu masyarakat yang kokoh, zakat bertujuan untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaanya, membenteng dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia umumnya.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang membahas dan menyatakan tentang menunaikan zakat salah satunya ayat tersebut adalah sebagai berikut: (QS.Al-Baqarah: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah saja namun berkaitan dengan kemanusiaan. Diantaranya zakat sebagai cara untuk

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri dan dosa. Zakat juga dapat melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia dan membina mengembangkan stabilitas sosial.<sup>2</sup> Zakat merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting antara lain zakat digunakan untuk pembangunan agama Islam dan yang lain.

Menurut Yusuf Qardhawi, salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waka*, (Universitas Indonesia, 1988), h. 41

<sup>3</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyataan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), h. 30

Dari penjabaran di atas penulis dapat menyimpulkan Kabupaten Rejang Lebong mayoritas penduduknya beragama muslim dan ini sebenarnya sangat baik untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang sering terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dengan cara menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dengan efektif.

Suatu upaya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan jumlah zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Rejang Lebong dengan mendirikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) baik itu di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Adapun Unit pengumpulan zakat (UPZ) yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini mulai dibentuk oleh BAZNAS semenjak tahun 2015, tetapi UPZ yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ini kurang maksimal dalam hal penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.

Karena dana yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 80% dari dana tersebut adalah dana yang terhimpun dari zakat profesi.<sup>4</sup> Sedangkan zakat-zakat yang lainnya masih banyak yang belum terhimpun seperti zakat perniagaan, zakat pertanian dan zakat-zakat yang lainnya. hal tersebut dikarenakan

---

<sup>4</sup> Sukemi (Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 6 Februari 2018



UPZ-UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari UPZ tersebut.

Adapun hasil penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam 7 (tujuh) tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:

**Table 1.1**

**Jumlah Dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong**

<b>Tahun</b>	<b>ZIS</b>
2011	838,476,366
2012	1,039,148,147
2013	1,632,179,056
2014	2,070,161,199
2015	2,863,238,866
2016	3,329,696,000
2017	2.556.300.169

Sedangkan jumlah unit pengumpulan zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong di Kecamatan Curup kota ada sekitaran 10 (sepuluh) unit pengumpulan zakat, yang terdiri dari UPZ perkantoran dan UPZ masjid.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagai mana unit pengumpulan zakat, terutama peran keefektifitasan UPZ dalam melaksanakan tugas sebagai amail zakat untuk membantu BAZNAS dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, dan sedekah maka dari pada itu penulis mengangkat tema yang berjudul *Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.*

## **B. Batasan Permasalahan**

Untuk tidak meluasnya masalah yang akan diteliti maka masalah dibatasi pada Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis menimbulkan 2 (Dua) pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana efektivitas unit pengumpulan zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, dan sedekah?
2. Apa saja kendala-kendala unit pengumpulan zakat dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Lebih kongkrit riset ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas unit pengumpulan zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, dan sedekah?
2. Untuk menganalisis kendala-kendala unit pengumpulan zakat dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun mengenai hasil dari penelitian ini diharapkan agar bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan tentang Unit Pengumpulan Zakat, serta menambah literatur terhadap peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberi saran dan masukan pada lembaga dan institusi yang bersangkutan yaitu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan dan mengembangkan institusi tersebut.

#### **F. Defenisi Operasional**

untuk mempermudah dalam memahami fokus dan tujuan penelitian serta menghindari kekeliruan, maka peneliti perlu mengemukakan defenisi judul secara operasional sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan sasaran yang dituju, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

### 2. Pengertian Amil dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>5</sup> Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>6</sup>

### 3. Pengertian Zakat

Menurut istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak.<sup>7</sup>

### 4. Pengertian Infak

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> UU No, 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Ayat 1

<sup>6</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat 9

<sup>7</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontenporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 75

<sup>8</sup> *Ofcit*, pasal 1 ayat 3

## 5. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>9</sup>

## G. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa riset terdahulu yang menyingung tentang Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam meningkatkan jumlah zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup Kota. Sedangkan riset yang ditemukan antara lain:

*Pertama* riset Aisya Dwi Zulkarnain membahas tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat Di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, dengan hasil risetnya menyatakan bahwa kegiatan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh UPZ-UPZ yang ada belumlah optimal.<sup>10</sup>

*Kedua* riset Wahyu Sri Hakiki yang membahas tentang efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada badan amil zakat nasional provinsi jawa timur, dengan hasil risetnya menyatakan bahwa bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Jawa Timur kepada mustahik dapat meningkatkan tiga faktor kesejahteraan mustahik sehingga zakat produktif

---

<sup>9</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat 4

<sup>10</sup> Aisya Dwi Zulkarnain, *peran unit pengumpulan zakat(UPZ) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di badan amil zakat nasiona kabupaten rejang lebong.* "Skripsi. (Program Studi Perbankan Syariah STAIN Curup 2017),

yang didistribusikan oleh BAZNAS jatim sudah cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>11</sup>

*Ketiga* riset facrul rozy membahas tentang efektivitas distribusi dana zakat pada program beasiswa pendidikan, bazanas kabupaten rejang lebong, dengan hasil risetnya menyatakan bahwa mekanisme penyaluran dana zakat yang dijalankan badan amil zakat kabupaten rejang lebong saat ini sudah sesuai dengan ketentuan kerja dan prosedur yang berlaku di badan amil zakat.<sup>12</sup>

Dari sini jelas bahwa riset yang dibahas oleh kedua diatas berbeda. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis yang berjudul, “Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong”.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Bentuk dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan secara langsung terhadap efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, dan sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong. Pendekatan ini

---

<sup>11</sup> Wahyu Sri Hakiki, *efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada badan amil zakat nasional provinsi jawa timur*, . <http://digilib.uinsby.ac.id/4338/> januari 2008\_Diakses tanggal 26 oktober 2017, jam 20:30

<sup>12</sup>Facrul Rozy, *efektivitas pendistribusia dana zakat pada program beasiswa pendidikan (studi kasus baznas kabupaten rejang lebong)*. “Skripsi. (Program Studi Perbankan Syariah, STAIN Curup 2017)

mengutamakan aktivitas riset yang berhubungan langsung dengan data seperti observasi dan wawancara secara mendalam.

## 2. Objek Penelitian

Dalam hal ini, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka yang menjadi objek penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada di kecamatan curup kota.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu 10 (sepuluh) UPZ yang ada di Kecamatan Curup Kota.

### b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan unit pengumpulan zakat, baik berupa buku-buku,

---

<sup>13</sup> Saifudin Azwar, *metode penelitian*, yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1999, h. 91



makalah, peraturan perundangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.

#### 4. Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam penelitian ini.,observasi dilakukan di lingkungan yang alamiah.<sup>14</sup>

Kaitanya dengan penelitian ini adalah melaksanakan penelitian secara langsung ketempat. Ini bertujuan untuk lebih memahami Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, infak, dan sedekah Di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.<sup>15</sup> Wawancara ini berguna untuk memperoleh data (informasi langsung) dari responden. Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data

---

<sup>14</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 231

yang ingin diketahui, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan garis besarnya. Sehingga memberi kebebasan kepada informan untuk mengemukakan pendapatnya, namun tetap dalam konteks permasalahan penelitian, peneliti mengajukan pertanyaan yang mendalam seputar efektivitas unit pengumpulan zakat, dan kendala-kendala unit pengumpulan zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, dan karya bentuk. Dalam pelaksanaannya, peneliti mempelajari dan mencatat dokumen yang relevan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi atas data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara.<sup>16</sup>

5. Lokasi penelitian

Riset ini berlokasi di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup Kota. Mengapa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi lokasi riset ini ? karena BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sudah membentuk unit pengumpulan zakat di instansi mauapun di masjid-masjid.

**I. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka penulis mengadakan analisis data, dalam penelitian kualitatif teknik analisis datanya lebih banyak dilakukan bersamaan

---

<sup>16</sup>*ibid.*,h. 240

dengan pengumpulan data. Ada tiga hal yang penting dengan analisis ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data.

a. *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dimaksud untuk memperoleh data yang lebih fokus dan tajam, karena data yang menumpuk sulit memberikan gambaran yang jelas. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang muncul dari catatan dilapangan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data dalam memudahkan penarikan kesimpulan.<sup>17</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yaitu data yang dihasilkan melalui proses reduksi data yang akan langsung disajikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,h. 247

penyajian data yang sering digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif.<sup>18</sup>

c. *Verification* (Menarik Kesimpulan)

Analisis ketiga dalam analisis kualitatif menurut miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data merupakan kesimpulan dari data-data informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik menggunakan metode interview maupun observasi. Data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih mana yang dianggap penting dan mana yang dianggap tidak penting. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, dapat berupa hubungan interaksi, hipotesis atau teori.<sup>19</sup>

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini ada 5 pembahasan dimana setiap bab terdiri dari sub-sub berbagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara sub yang satu dengan yang lainnya serta agar pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh. Maka perlu pembahasan yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Karena itu perlu kiranya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,h. 249

<sup>19</sup> *Ibid.*,h. 252

bagi penulis untuk membuat sistematika penulisan skripsi ini, adapun sistematikanya sebagai berikut :

Pertama adalah bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Kedua adalah bab landasan teori atau teori-teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini dan studi empiris yang memaparkan tentang telaah pustaka yang merupakan hasil penelitian terdahulu yang sejenis.

Ketiga adalah bab yang berkaitan dengan gambaran umum instansi penelitian, yang berisikan sejarah, visi dan misi, kepengurusan, program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, serta kegiatan pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

Keempat adalah bab laporan hasil penelitian. Pada bab ini berisikan bagaimana efektivitas unit pengumpulan zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, dan sedekah. Dan Apa saja kendala-kendala unit pengumpulan zakat dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah.

kelima adalah bab yang terakhir yaitu berisikan tentang, penutup. Pada bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan, dan saran-saran.

Selanjutnya pada bagian akhir terdapat daftar pustakan dan lampiran-lampiran. Daftar kepustakaan yang berisikan tentang literatur dan lampiran-lampiran, surat menyurat dan foto yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektifitas

##### 1. Defenisi Efektifitas

Secara bahasa efektifitas berasal dari kata efektif yang bearti dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan), manjur atau mujarab, ada efeknya.<sup>20</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “efektifitas” berasal dari bahasa ingris yaitu *Effective* yang bermakna : 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2) manjur atau mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), 4) mulai berlaku.<sup>21</sup>

Menurut ahli manajemen peter Brucker yang dikutip dari buku Manajemen Karangan T. Hani Handoko yang dikutip dari skripsi Fachrul Rozy efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan. Efektifitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain:

- a. Adanya efeknya (akibatnya, pengaruh dan kesan).
- b. Manjur dan mujarab.
- c. Membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.

---

<sup>20</sup> Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Alumni Surabaya), h.110

<sup>21</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008), Edisi Ke-4, h. 352



Kemudian dari kata itu muncul kata keefektifan yang diartikan dengan kerelaan, hal terkesan, kemajuan dan keberhasilan. Sedangkan dalam Ensiklopedia umum efektifitas diartikan dengan menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah suatu usaha dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut mencapai tujuannya, secara ideal efektif dapat dinyatakan dengan ukuran yang agak pasti tercapai tujuannya.<sup>22</sup>

## 2. Ukuran Efektifitas

Efektifitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun ukuran efektifitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini:<sup>23</sup>

### a. Input

Merupakan dasar dari suatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.

---

<sup>22</sup> Fachrul Rozy, *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Pendidikan Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong*, “Skripsi. (Program Studi Perbankan Syariah STAIN Curup, 2016).

<sup>23</sup> Nuaimah Anatul Maula, *Efektifitas Supervisi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kopetensi Guru (Studi Kasus Di Smp Muhamadiyah Jatilawang Kabupaten Banyumas)*, “Skripsi. (Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2018). h. 6, Dalam [http://Repository.ump.ac.id/7529/3/BAB%20II%20Nu%27almah%20Anatul%20Maula\\_PAI%2718.pdf](http://Repository.ump.ac.id/7529/3/BAB%20II%20Nu%27almah%20Anatul%20Maula_PAI%2718.pdf), diakses Pada 25 Mei 2018

b. Proses produksi

Efektifitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai secara keseluruhan proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.

c. Hasil

Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (Input) dan keluaran usaha dan hasil, persentase, pencapaian program kerja dan sebagainya.

d. Produktivitas

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Produktivitas berpengaruh pada efektifitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran dari efektifitas adalah apabila tercapainya sasaran dan tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi tersebut maka disebutlah dengan efektif. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

## **B. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)**

### **1. Pengertian UPZ.**

Unit pengumpulan zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.<sup>24</sup>

Unit pengumpulan zakat (UPZ) merupakan unit lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang ditempatkan dikelurahan, kecamatan, kantor pemerintahan, kantor swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, masjid dan tempat lain atau nama lainnya.

### **2. Peran UPZ**

Perananan unit pengumpulan zakat (UPZ) ada empat muatan utama yaitu, membumikan ajaran zakat, memberikan pemahaman keilmuan dan pengetahuan tentang zakat dan pengelolaanya, menumbuhkan budaya dan perilaku dengan semangat ajaran zakat dan menampilkan simbol-simbol fisik keberadaan-keberadaan zakat.<sup>25</sup>

### **3. Tujuan UPZ**

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) bertujuan melayani masyarakat, khususnya para muzakki, tidak hanya zakat tetapi juga melayani mereka

---

<sup>24</sup> Kementrian Agama R.I, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 75

<sup>25</sup> *Ibid*, hal, 80-81

dalam hal infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat.<sup>26</sup>

#### **4. Tugas UPZ**

Tugas pokok unit pengumpulan zakat (UPZ) hanya pengumpulan zakat dari masyarakat umum. Ia tidak berkewajiban untuk mendistribusi dan mendayagunakan harta zakat. Karena uang yang terkumpul di UPZ disetor dulu ke BAZNAS yang membentuknya. Disinilah dana tersebut akan dikelola, didistribusikan, dan atau diproduktifkan.<sup>27</sup>

### **C. Pengertian Zakat**

#### **1. Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbedah antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

---

<sup>26</sup> kementerian Agama R.I, *Profil Lembaga Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012, h, 16

<sup>27</sup> *Ibid.*, h, 17

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang tertentu dan dengan syarat tertentu yang dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dapat juga dikatakan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat agar harta tersebut menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan suci.

## **2. Hikmah Zakat**

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Swt tentunya mempunyai hikmah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya.

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia adapun hikmah dan manfaat zakat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki,
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejatera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar deari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat irih dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan beriktihar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>29</sup>

### 3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi syarat yang telah ditentukan secara *syara'*. Wahabah al-Zuhaili membagi syarat itu menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

#### a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

#### b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang *murtad* (yang keluar dari agama Islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam syafi'i, orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddahnya* telah mengugurkan kewajiban tersebut. Dia seperti halnya seorang kafir. Menurut Malikiyah, Islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Oleh karena itu orang kafir wajib berzakat meskipun tidak

---

<sup>29</sup> Fakhrudin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Uin Malang Press, 2007), h. 28-29

sah menurut Islam, jika ia telah masuk Islam, maka gugurlah kewajiban tersebut.

c. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti; *naqadaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (syurat-syurat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah)

f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-malik al-tam*)

Maksudnya, harta tersebut dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta tersebut berada di tangan pemilinya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.

g. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qamariyah. Apabilah terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun samsiyah dengan menambah volum (rate) zakat yang wajib di bayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiah dari bulan qamariyah.



h. Tidak adanya hutang.

Abdurahman al-jaziri merinci pendapat para imam madzhab sebagai berikut. Berkaitan dengan hal ini Hanafiyah membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu pertama, hutang murni berkaitan dengan seseorang, kedua, hutang yang berkaitan dengan Allah SWT namun dia dituntun dari aspek manusia, dan ketiga, hutang yang murni berkaitan dengan Allah SWT dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, seperti hutang *nadzar* dan *kafarat*, saktat fitrah, dan nafkah haji. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mencapai *nishab* dan *haul*, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.

i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat.

j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.

k. Berkembang

Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit dan kedua, bertambah secara tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>30</sup>

#### 4. Jenis Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

- a. Emas, Perak Dan Mata Uang.

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah (S. At-Taubah: 34).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya :“*dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak (tidak dikeluarkan zakatnya) dan tidak membelanjakannya di jalan*

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 33-38

*allah, maka beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan memperoleh azab yang pediah”.*

Adapun syarat-syarat yang mewajibkan zakat emas dan perak adalah sebagai berikut:

- 1) Milik orang Islam.
- 2) Yang memiliki adalah orang yang meredek.
- 3) Milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh).
- 4) Sampai nishabnya.
- 5) Genap satu tahun.

Sedangkan nishab zakat emas dan perak ialah. nishab zakat emas ialah sebesar dua puluh dinar atau sama dengan dua puluh mitsqal, sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh dinar atau dua puluh mitsqal adalah sama dengan delapan puluh lima geram emas, sedangkan dua ratus dirham adalah sama dengan lima ratus sembilan puluh lima geram perak.<sup>31</sup>

#### b. Harta Perniagaan

Kewajiban zakat perniagaan yang telah memenuhi syarat tertentu, dikemukakan dalam firman Allah yang berbunyi. (S. Al-Baqarah : 267).

---

<sup>31</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang , 1978), h. 349-351

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

Artinya :“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kemudian kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya”.

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung mulai dari berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja, tetapi seluruh barang yang di perdagangkan itu. Apabilah sudah cukup senisab maka wajiblah di keluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu dua stengah persen, dengan jangka waktu satu tahun.<sup>32</sup>

c. Binatang Ternak.

Zakat nbinatang ternak ada tiga hewan yang diwajibkian untuk berzakat yaitu, Unta, Sapi atau Kerbau, dan kambing atau biri-biri.

Adapun persyaratan utama kewajiban pada hewan ternak adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Ibid., h, 352

<sup>33</sup> Ibid., h, 354

- 1) Pemilik orang Islam
- 2) Pemilinya merdekah
- 3) Miliknya sendiri
- 4) Sampai senishab
- 5) Cukup setahun
- 6) Makannya dengan penggembalaan, bukan dengan rumput belian
- 7) Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja, seperti angkutan dan sebagainya.

Sedangkan nishab pada hewan ternak adalah sebagai berikut:

- 1) Unta

Orang yang memiliki unta lima ekor keatas wajib dikeluarkan zakatnya, setiap lima ekor unta zakatnya satu ekor kambing.

- 2) Sapi atau kerbau

Orang yang memiliki sapi atau kerbau tiga puluh ekor keatas maka wajib mengeluarkan zakatnya, jika seseorang memiliki tiga puluh atau sampai tiga sembilan ekor sapi atau kerbau maka zakat yang akan dikeluarkan adalah satu ekor anak sapi atau kerbau (ta-bi)

- 3) Kambing atau biri-biri

Orang yang memiliki kambing atau biri-biri sebanyak empat puluh ekor, maka wajib mengeluarkan zakatnya yaitu satu ekor kambing atau biri-biri.

d. Hasil Bumi

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, haruslah dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am: 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَذْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Artinya: “*dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu), bilah dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan sedekahkan kepada fakir miskin): dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*”.

Adapun syarat zakat pertanian ini adalah telah mencapai nishab, jika usaha manusia yang lebih dominan besar maka zakatnya yaitu lebih kecil seperti berkebun padi diairi dengan irigasi, dan jika usaha manusia yang domian lebih kecil maka zakatnya lebih besar seperti berkebun padi diairi dengan tada air hujan.

e. Barang Tambang Dan Barang Temuan

Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangan.

Rikaz ialah harta benda orang-orang purbakalah yang berharga yang diketemukan oleh orang-orang pada masa sekarang, wajib dikeluarkan zakatnya, barang rikaz ini biasanya berupa emas dan perat atau benda logam berharga lainnya.<sup>34</sup> adapun syarat zakat rikas ini tidak perlu menungu selama satu tahun artinya apabila menemukan harta rikas ini maka wajiblah mebayar zakat atas harta tersebut.

##### **5. Delapan Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (mustahiq)**

Orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan bahwa mustahiq zakat dibagi menjadi delapan ashnaf, kedelapan golongan tersebut adalah:<sup>35</sup>

- a. *Fakir*, fakir adalah orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita tidak memiliki apa-apa untuk hidup dan orang-orang yang sehat atau jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan.
- b. *Miskin*, miskin adalah orang yang mempunyai mata pencarian yang dapat menutupi sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja.
- c. *Amil*, amil adalah orang yang ditunjukkan untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 359

<sup>35</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Uin-Maliki Pres 2010), h. 41-42

- d. *Muallaf*, muallaf adalah orang yang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka di dalam kaumnya dan ia diberikan zakat dengan harapan kawan-kawanya tertarik untuk masuk Islam.
- e. *Riqab*, riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka, untuk asnaf ini di indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan keasnaf lainnya.
- f. *Gharim*, yang dimaksud gharim disini ada tiga macam yang *pertama* orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan, *kedua* orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah, *ketiga* orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah, atau pesantren ini.
- g. *Sabililah*, sabililah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
- h. *Ibnusabil*, ibnusabil adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberikan zakat jika memang menghendaki dan tidak berpergian untuk maksiat, bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekedarnya



## 6. Tujuan Zakat

Adapun tujuan kewajiban membayar zakat dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nishab dan haul, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Membersihkan jasmani dan rohani.
- b. Memperbaiki taraf hidup manusia.
- c. Meningkatkan taraf hidup pendidikan.

Jadi tujuan zakat yang sanagat luas baik untuk orang yang memberi zakat (muzaki), maupun untuk yang menerima zakat (mustahiq). Zakat dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan hukum zakat juga adalah wajib bagi kaum muslim, selain itu zakat bertujuan untuk mensucikan harat, menghilangkan rasa kikir dan zakat juga dapat menghilangkan rasa sosial antara masyarakat.

### D. Infak

Infak menurut bahasa adalah berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut istilah, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam.

Infak berbedah dengan zakat, infaq tidak menegenal jumlah harta yang ditentukan secara hukum infaq juga tidak harus deberikan kepada mustahik, melainkan kepada siapapun yang lagi membutuhkan seperti teman, kerabat, anak yatim orang-orang yang dalam kesusahan.

---

<sup>36</sup> Didin Hadfidhudin, *The Power Of Zakat (Studi Perbandingan Pengelola Zakat Asia Tenggara)*, Uin-Malang Press, 2008, h. 16

Infak ada yang wajib dan ada yang sunat, infak yang wajib diantaranya zakat, memenuhi kebutuhan keluarga, *kafarat*, dan nazar. Infak sunat diantaranya, infak kepada para fakir miskin, sesama muslim, infak karena bencana alam, dan infak karena kemanusiaan. Jadi infak diberikan guna untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain atas dasar keiklasan dan semata-mata karena Allah Swt.<sup>37</sup>

Berinfak merupakan suatu kebiasaan masyarakat muslim, dan tidak hanya orang-orang yang berpendapatan tinggi saja namun orang-orang yang berpendapatan rendah juga bisa mengeluarkan infak. Hal tersebut diakrenakan jumlah atau nominal infak tidak diketahui baik besar ataupun kecil tergantung dengan keiklasan hati dan karean Allah Swt.

#### **E. Sedekah**

Pengertian sedekah atau shadaqah secara bahasa berasal dari kata “benar”. Dari kata ini dapat diartikan bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, perbedaanya adalah infak hanya berkaitan dengan materi sedangkan sedekah juga menyangkut dengan non materi.

Adapun secara terminologi, sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain, terutam kepada orang-orang miskin

---

<sup>37</sup> Abdul Hamid, *fikih zakat*, (LP2 STAIN CURUP, 2012), h. 129-130

yang tidak tentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, dengan niat hanya semata-mata karena Allah Swt.<sup>38</sup>

Sedakah tidak hanya sebatas pemberian materi saja tetapi sedekah juga bisa dengan hal yang bersifat non materi. Seperti kita membantu sesama dengan bermodalkan jasa, atau kita tersenyum ikhlas dan tulus kepada seseorang itu juga sudah termasuk sedekah.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.123

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong**

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran

yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Bazda Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 mei 2013.<sup>39</sup>

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2015

<sup>40</sup> Rasyid Djamak (ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 2 Februari 2018

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”

## **B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.<sup>41</sup>

### **1. Visi**

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.

### **2. Misi**

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong

---

<sup>41</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2015


- c. Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015 – 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong Periode 2015-2120



Adapun uraian tugas pada masing-masing jabatan pada struktur di atas adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Ketua
  - a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
  - b. Menilai Kinerja Bulanan
  - c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
  - d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.
2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I).
  - a. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
  - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
  - c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
  - d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
  - e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
  - f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
  - g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
  - h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
  - i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

---

<sup>42</sup> Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2015



3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II).
  - a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
  - b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
  - c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
  - d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
  - e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
  - f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
  - g. Berkoordinasi deng pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
  - h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
  - i. Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
  - j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III).

- a. Menyusun program kerja bidang keuangan.
  - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
  - c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
  - d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
  - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
  - g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
  - h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
  - l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
  - m. Menyiapkan laporan keuangan.
5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV).
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
  - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
  - c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.

- d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon mustahik.
- j. Mengagendakan surat *mustahik*.
- k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
- l. Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
- m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.

#### **D. KEGIATAN POKOK ORGANISASI.**

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

##### **1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat**

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana

pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan di himpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

4. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala

## E. PROGRAM KERJA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melaukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

### 1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

### 2. Rejang Lebong Taqwa

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

### 3. Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong.

### 4. Rejang Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

### 5. Rejang Lebong Peduli

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

## F. Data Keuangan BAZNAS

1. Penerimaan dan pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong periode Januari 2016 s/d Desember 2016.

**Tabel 3.1**

**Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>A</b>	<b>Penerimaan ZIS</b>	
	Dinas/Instansi/Badan/Kantor, Satuan/Sekolah.	2.502.849.300
	Vertikal	311.071.200
	Perorangan	135.571.500
	UPZ Masjid	85.396.000
	<b>Jumlah Penerimaan Zakat</b>	<b>3.034.888.000</b>
<b>B</b>	<b>Penerimaan infaq</b>	
	Infaq Umum	76.024.000
	Infak Produktif	218.784.000

<b>Jumlah Penerimaan Infaq.</b>	<b>294.808.000</b>
---------------------------------	--------------------

**Tabel 3.2**

**Pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.**

<b>No</b>	<b>Kriteria pendistribusian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Rejang Lebong Cerdas	316.343.000
2	Rejang Lebong Taqwa	540.350.450
3	Rejang Lebong Sehat	102.775.000
4	Rejang Lebong Makmur	567.276.500
5	Rejang Lebong Peduli	1.441.490.000
<b>Jumlah pendistribusian ZIS</b>		<b>2.968.234.950</b>

2. Penerimaan dan pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong periode Januari 2017 s/d Desember 2017.

Tabel 3.3

## Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	<b>Penerimaan ZIS</b>	
	Dinas/Instansi/Badan/Kantor, Satuan/Sekolah.	1.914.140.320
	Vertikal	278.253.449
	Perorangan	158.943.500
	UPZ Masjid	33.925.500
	<b>Jumlah Penerimaan Zakat</b>	<b>2.385.262.769</b>
B	<b>Penerimaan Infaq</b>	
	Infaq Umum	38.062.400
	Infak Produktif	132.975.000
	<b>Jumlah Penerimaan Infaq.</b>	<b>171.037.400</b>



**Tabel 3.4****Pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.**

<b>No</b>	<b>Kriteria Pendistribusian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Rejang Lebong Cerdas	275.988.500
2	Rejang Lebong Taqwa	967.023.507
3	Rejang Lebong Sehat	156.950.000
4	Rejang Lebong Makmur	1.460.330.000
5	Rejang Lebong Peduli	54.300.000
<b>Jumlah Pendistribusian ZIS</b>		<b>2.914.592.007</b>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah.**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong bertugas menghimpun, mengumpulkan, menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki disalurkan kemustahik dalam hal penghimpunan dan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dibantu Oleh Unit Pengumpulan Zakat yang ada di wilayah kabupaten rejang lebong yaitu ditingkat kecamatan, instansi, masjid atau nama lain dan tempat lainnya.

Sebagai mana yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai target atau tujuannya, dalam setiap lembaga sudah pasti memiliki target dari tahun sekarang dan tahun yang akan datang. Begitu juga dengan unit pengumpulan zakat yang ada di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong juga menentukan target pengumpulan dana ZIS dalam rangka untuk meningkatkan jumlah ZIS di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun untuk mengukur efektifitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari input, proses produksi, hasil dan produktivitas.

#### 1. Input

*Input* dapat diartikan sebagai dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil. Sedangkan input yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan apa yang akan diwujudkan atau dilaksanakan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan apa yang telah direncanakan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Sedangkan hal yang akan diwujudkan atau dilaksanakan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah untuk membantu BAZNAS menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Adapun rencana yang dimaksud adalah berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Semenjak terbentuknya UPZ tidak terlalu banyak kegiatan yang kami rencanakan untuk menghimpun dana ZIS tetapi kami selalu menunggu masyarakat yang akan membayar ZIS di masjid, karena kami tidak bisa untuk memaksa masyarakat untuk berzakat kepada kami.<sup>44</sup>

Namun berbedah cara yang digunakan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kantor Camat Curup Kota terkait dengan cara penginputan dana zakat, infak dan sedekah.

---

<sup>44</sup> Widarmansa, Ketua UPZ Masjid Syafaatul Ikhwan, Wawancara 7 Juni 2018

Saya tidak membuat suatu rencana untuk menghimpun dana ZIS di kantor Camat Curup Kota tetapi setiap bulanya saya memotong gaji mereka sesuai dengan keiklasan dari mereka.<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada di wilayah Kecamatan Curup Kota yang tidak mengetahui tugas peran serta tujuan sebagai pengurus UPZ. Seperti yang telah disampaikan oleh nara sumber diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang belum memiliki rencana yang akan dilaksanakan terhadap penghimpunan dana ZIS di wilayah Kecamatan Curup Kota kebanyakan dari Unit Pengumpulan Zakat hanya berdiam dan menunggu tanpa merencanakan sesuatu terkait dengan penghimpunan ZIS dari para *muzakki*. Dari permasalahan tersebutlah membuat Belum maksimal penginputan dana zakat, infak dan sedekah oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di wilayah Kecamatan Curup Kota di karenakan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) hanya berdiam dan menunggu warga yang ingin membayar zakat saja. Adapun seharusnya metode mengalng dana zakat yang dapat di lakukan UPZ yaitu:

- a. Dilakukan di tempat kerja atau penghimpunan secara langsung dari *Muzakki*.

---

<sup>45</sup> Muklis Suhardi, Pengurus UPZ Kantor Camat, Wawancara 7 Juni 2018

- b. Melalui kegiatan amal atau gerai pembayaran zakat dan dana sosial keagamaan lainnya di instansi terkait
- c. Metode *door to door* atau di datangi kerumah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an (QS, At-Taubah: 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya : ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

- d. Memberikan surat langsung, merupakan bentuk pengalangan dana yang paling mudah dan sederhana.
  - e. Promosi di media sosial.
2. Proses Produksi

Proses produksi dapat diartikan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil. Sedangkan proses produksi dalam penelitian ini adalah proses dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam rangka untuk meningkatkan jumlah zakat, infak, dan sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong dengan cara yang sesuai dengan peran, tugas serta tujuan dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tersebut ialah untuk melayani *Muzakki* yang menyerahkan zakatnya, memberikan pemahaman keilmuaan dan pengetahuan tentang zakat, infak, dan sedekah (sosislisasi ZIS) serta mengumpulkan zakat,

infak dan sedekah dari masyarakat umum yang berada di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.

Sedangkan proses produksi yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di wilayah Kecamatan Curup Kota berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Setelah terbentuknya UPZ kami pernah melakukan sosialisasi kepada warga pada tahun 2016 kami mengundang pihak BAZNAS untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang zakat.<sup>46</sup>

Namun berbedah dengan UPZ lain.

Kami hanya menunggu masyarakat yang ingin membayar zakat mal kepada kami, karena kami tahu keadaan ekonomi masyarakat yang tidak terlalu mampu di sekitaran kami jadi kami hanya menunggu bagi masyarakat yang ingin membayar zakat malnya kepada kami.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hanya ada satu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu UPZ Syafaatul Ikhwan yang melaksanakan sosialisasi pada tahun 2016 sedangkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang lainnya belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seharusnya tindakan yang tepat yang harus dilaksanakan oleh pengurus Unit Pengumpulan Zakat ialah memberikan pemahaman tentang zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui akan pentingnya zakat, infak dan sedekah, Sehingga terjadila proses produksi yang berkualitas.

---

<sup>46</sup> Widarmansa, Ketua UPZ Masjid Syafaatul Ikhwan, Wawancara 7 Juni 2018

<sup>47</sup> Suhardi, Bendahara UPZ Masjid Mutaqin, Wawancara, 10 Juni 2018

Tugas dari UPZ tidak hanya sekedar menunggu masyarakat untuk membayar zakat dan mendata pakir miskin yang berada di wilayah UPZ saja, tetapi tugas dari UPZ harus memberi pemahaman atau keilmuaan tentang zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat agar tujuan dari UPZ tersebut dapat tercapai. Adapun seharusnya metode penyampaian pemahaman atau keilmuan tentang zakat, infak dan sedekah yang dapat dilakukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu.

- a. Mengundang pihak BAZNAS untuk mensosialisasikan ZIS kepada masyarakat.
- b. Dilakukan pada waktu sebelum atau sesudah sholat juma'at.
- c. Dilakukan pada waktu kegiatan keagamaan atau pada waktu masyarakat lagi berkumpul.

### 3. Hasil

Hasil dapat diartikan suatu yang didapatkan atau diperoleh dari kerja kelompok atau organisasi. Pada penelitian ini penulis menemukan hasil penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada UPZ di wilayah Kecamatan Curup Kota berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2016 kami belum mendapatkan hasil penghimpunan dana ZIS tetapi pada tahun 2017 kami mendapatkan hasil penghimpunan dana ZIS walpun tidak terlalu banyak.<sup>48</sup>

Sedangkan pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Suhardi, Bendahara UPZ Masjid Mutaqin, Wawancara, 10 Juni 2018

Semenjak UPZ dibentuk kami belum memiliki hasil pengumpulan dana ZIS karena sulit untuk membuat warga untuk membayar zakat.<sup>49</sup>

Namun berbedah dengan Unit Pengumpulan Zakat kantor kecamatan curup kota.

Setiap bulan kami selalu memiliki hasil pengumpulan dana ZIS dan dan tersebut kami setorkan ke BAZNAS untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerima dana tersebut.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masih banyak Unit Pengumpulan Zakat di wilayah kecamatan curup kota yang belum memiliki hasil penghimpunan dan Zakat, infak dan sedekah. Pernyataan tersebut di dukung oleh dokumentasi yang penulis peroleh ialah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan ZIS Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Kota periode Januari 2016 s/d Desember 2016.

**Tabel 4.1**

**Penghimpunan ZIS UPZ Curup Kota**

<b>NO</b>	<b>NAMA DINAS/INSTANSI</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	UPZ Masjid Syafa'atul Ikhwan Jalan Baru	
2	UPZ Masjid Nurul Huda Adirejo	475.000
3	UPZ masjid Mutaqin Jalan Baru	
4	UPZ Masjid Al-Mujahidin Air Rambai	

<sup>49</sup> Widarmansa, Ketua UPZ Masjid Syafaatul Ikhwan, Wawancara 7 Juni 2018

<sup>50</sup> Muklis Suhardi, Pengurus UPZ Kantor Camat, Wawancara 7 Juni 2018



5	UPZ Masjid Islamiyah Talang Beni	533.000
6	UPZ Masjid Darussalam Air Rambai	
7	UPZ Masjid Al-Qudus Timbul Rejo	
8	UPZ Al-Mukhlisin Timbul Rejo	
9	UPZ Masjid Ukhuwah Jalan Baru	969.000
10	UPZ Kec. Curup Kota	17.452.000
<b>JUMLAH</b>		<b>19.429.000</b>

Dana yang dihimpun oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2016 sebesar Rp 19.429.000 dana tersebut dihimpun oleh 4 (empat) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dari 10 (Sepuluh) Unit Pengumpulan Zakat di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.<sup>51</sup>

- b. Penghimpunan ZIS Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Kota periode Januari 2017 s/d Desember 2017.

**Tabel 4.2**

**Penghimpunan ZIS UPZ Curup Kota**

<b>NO</b>	<b>NAMA DINAS/INSTANSI</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	UPZ Masjid Syafa'atul Ikhwan Jalan Baru	
2	UPZ Masjid Nurul Huda Adirejo	

<sup>51</sup> Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2016

3	UPZ masjid Mutaqin Jalan Baru	975.000
4	UPZ Masjid Al-Mujahidin Air Rambai	
5	UPZ Masjid Islamiyah Talang Beni	
6	UPZ Masjid Darussalam Air Rambai	
7	UPZ Masjid Al-Qudus Timbul Rejo	
8	UPZ Al-Mukhlisin Timbul Rejo	
9	UPZ Masjid Ukhuwah Jalan Baru	
10	UPZ Kec. Curup Kota	9.531.500
<b>JUMLAH</b>		<b>10.506.500</b>

Dana yang dihimpun oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Curup Kota pada tahun 2017 berjumlah Rp 10. 506. 500 yang dihimpun oleh 2 (Dua) Unit Pengumpulan Zakat dari 10 (Sepuluh) Unit Pengumpulan Zakat yang berada di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.<sup>52</sup>

Jika kita melihat tingkat keefektifan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Curup Kota dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Belumah efektif dalam hal penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, karena jika dilihat dari 10 (Sepuluh) Unit Pengumpulan Zakat yang ada di Kecamatan Curup Kota pada tahun 2016 hanya 4 (Empat)

---

<sup>52</sup> Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2017

Unit Pengumpulan Zakat yang memiliki penghimpunan dan pada tahun 2017 hanya 2 (Dua) Unit Pengumpulan Zakat yang memiliki penghimpunan. Hal tersebut disebabkan oleh kinerja UPZ yang belum efektif dan masih banyaknya sifat dari pengurus UPZ di wilayah Kecamatan Curup Kota yang hanya menunggu tanpa ada proses apapun, dari data yang telah dikemukakan di atas terlihat jelas bahwa hasil penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh UPZ di wilayah Kecamatan Curup Kota adalah menurun dari tahun 2016 ke tahun 2017, seharusnya apabila UPZ yang berada di wilayah Kecamatan Curup Kota efektif maka hasil penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah akan semakin meningkat dari tahun ketahun.

#### 4. Produktivitas

Produktivitas dapat diartikan bagaimana upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Sedangkan produktivitas yang terkait dengan efektifitas unit pengumpulan zakat dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong ialah berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Tidak banyak hal yang kami lakukan sekarang, mungkin suatu saat nanti diwaktu kami akan meningkatkan perolehan ZIS kami akan

mengundang pihak BAZNAS untuk mensosialisasikan ZIS kepada warga agar warga mengerti tentang ZIS dan membayar ZIS.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa produktivitas UPZ untuk meningkatkan hasil perolehan ZIS belum dilaksanakan hal tersebut dikarenakan pengurus Unit Pengumpulan Zakat banyak yang berdiam diri dan masi berketergantungan kepada pihak BAZNAS untuk mensosialisasikan ZIS kepada masyarakat, ketergantungan pihak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan BAZNAS dalam hal untuk meningkatkan hasil perolehan ZIS di sebabkan pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tidak mengetahui tentang ZIS secara mendalam oleh karena itulah UPZ hanya menungu. Hal tersebut dibuktikan berdasarakan hasil penghimpunan zakat, infak dan sedekah di wilayah Kecamatan Curup Kota yang semangkin menurun dan tidak ada upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk meningkatkan hal tersebut.

Berdasarkan kriteria ukuran efektifitas yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Kecamatan Curup Kota belum efektif. Hal tersebut dikarenakan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada diwilayah Kecamatan Curup Kota belum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dari 10 (sepuluh) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada diwilayah Kecamatan Curup Kota hanya ada beberapa UPZ yang

---

<sup>53</sup> Zulkarnain, Ketua UPZ Masjid Nurul Huda, Wawancara 8 Juni 2018

mempunyai hasil penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Seperti pada tahun 2016 hanya ada 4 (Empat) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang memiliki penghimpunan dan tahun 2017 hanya ada 2 (Dua) Unit Pengumpulan Zakat yang memiliki hasil penghimpunan. Ketidak efektifan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola Unit Pengumpulan Zakat tentang zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan pada sisi lain pengelola Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masih memiliki sifat acuh terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Unit Pengumpulan Zakat. Sehingga Unit pengumpulan Zakat tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dan hanya berdiam dan menunggu para *Muzakki* untuk membayar zakat dengan tanpa mengadakan kegiatan apapun tentang zakat atau kegiatan yang bisa membuat meningkatnya penghimpunan dana Zakat, Infak Dan Sedekah diwilaya Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.

#### **B. Kendala-Kendala UPZ Dalam Mengumpulkan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah.**

Dalam mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah pihak UPZ mempunyai berbagai macam kendala yang ia jalani. Sehingga dari kendala-kendala yang ada atau yang UPZ temui diwilayanya, menyebabkan UPZ tersebut tidak berjalan dengan efektif sebagai mana tujuan dari didirikan UPZ tersebut.

## 1. Kendala Input

Dalam penginputan dana zakat, infak dan sedekah di wilayah Kecamatan Curup Kota Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dihadapi dengan berbagai kendala yang UPZ temui adapun kendala yang penulis temui berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Kami bukan tidak mau untuk membuat suatu rencana tentang penginputan dana ZIS tetapi kami takutnya hal tersebut akan sia-sia karena zakat harus tumbuh dari diri masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak UPZ karena kami tidak berhak untuk memaksa masyarakat membayar zakat kepada kami.<sup>54</sup>

Menanggapi pernyataan di atas kendala penginputan muncul karena Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merasa bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tidak memiliki kewajiban untuk memaksa *Muzakki* untuk membayar ZIS kepadanya. Sebagai mana uraian yang telah penulis sajikan pada sebelumnya bahwa pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) bisa melakukan penginputan dana ZIS dengan cara *door to door* atau didatangi kerumah, membuat promosi melalui media sosial dan lain sebagainya tetapi hal tersebut tidak bisa Unit Pengumpulan Zakat lakukan karena pengurus unit pengumpulan zakat merasa bukan wewenang darinya. Dengan tidak adanya kegiatan perencanaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam hal penginputan maka menyebabkan penginputan dana ZIS tidak efektif.

---

<sup>54</sup> Gustrianto, Ketua UPZ Masjid Islamiah, Wawancara 11 Juni 2018

## 2. Kendala Proses Produksi

Adapun kendala pada proses produksi terhadap UPZ yang berada di wilayah Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong ialah sebagaimana penjelasan dari wawancara.

Tugas kami hanya menerima masyarakat yang ingin membayar zakat dan mendata para pakir miskin yang berada di desa kami karena kami tidak bisa untuk memaksa masyarakat untuk berzakat kepada kami.<sup>55</sup>

Seharusnya langkah yang harus dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada di wilayah Kecamatan Curup Kota adalah dengan memberi pemahaman tentang zakat kepada masyarakat yang berada di wilayah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Kota agar proses produksi dari UPZ dapat tercapai, sedangkan pernyataan nara sumber diatas menunjukkan bahwa kendala proses produksi tersebut muncul dari UPZ itu sendiri yang tidak mempunyai suatu proses untuk mendapatkan hasil pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dengan tidak membuat suatu kegiatan atau sosialisasi kepada masyarakat, tetapi UPZ tersebut hanya menunggu masyarakat yang ingin membayar ZIS saja, oleh karena itulah proses produksi UPZ tersebut tidak efektif.

## 3. Kendala Hasil

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di wilayah kecamatan curup kota juga memiliki kendala pada hasil dalam menghimpun dana zakat, infak,

---

<sup>55</sup> Mardi, Bendahara UPZ Al-Qudus, Wawancara, 11 Juni 2018

dan sedekah terkadang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) memperoleh hasil dan terkadang juga Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tidak memperoleh hasil hal tersebut di karenakan sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa kurangnya pemahaman tentang zakat yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana penjelasan dari wawancara.

Memang susah untuk menyadarkan masyarakat untuk berzakat karena masyarakat beranggapan bahwa zakat itu adalah ibadah kepada Allah dan tidak ada yang akan memaksa masyarakat untuk menunaikannya atau tidak.<sup>56</sup>

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab tidak efektifnya hasil yang di peroleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ialah di karenakan kurangnya pengetahuan tentang zakat pada masyarakat sehingga menyebabkan kebanyakan dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tidak memperoleh hasil penghimpunan dan zakat, infak, dan sedekah.

#### 4. Kendala Produktivitas

Unit Pengumpulan Zakat juga memiliki kendala pada produktivitas atau kemampuan UPZ untuk mencapai hasil, adapun kendala tersebut sebagaimana penjelasan dari wawancara.

Memang kebanyakan dari pengurus-pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tidak begitu mengetahui tentang zakat, kami bukan tidak mau untuk memberi arahan atau penyuluhan kepada pengurus-pengurus UPZ yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, tetapi permasalahan tersebut terbentur dengan waktu dan anggaran yang dimiliki oleh BAZNAS.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Redo Yusawi, Ketua UPZ Masjid Al-Mujahidin, Wawancara, 11 Juni 2018

<sup>57</sup> Sukemi, (Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong), Wawancara, 7 Juni 2018



Kurangnya pengetahuan tentang zakat, infak, dan sedekah baik itu dari pihak internal maupun eksternal yang menjadi kendala produktivitas pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ketidak tahuan masyarakat tentang zakat di karenakan pihak dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tidak memberi pemahaman kepada masyarakat. Sebagaimana tugas dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) selain menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) juga bertugas untuk memberi pemahaman atau keilmuan tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat mengerti akan tentang zakat dan produktivitas dari Unit Pengumpulan Zakat dapat tercapai dan jika produktivitas dapat tercapai maka hasil penghimpunan dana ZIS akan meningkat.

Setiap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) memiliki kendala yang sama, dari penjabaran di atas terlihat bahwa kendala yang utama dihadapi oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) baik itu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid maupun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) instansi pemerintahan, kendala yang banyak ditemukan adalah kurangnya pemahaman tentang zakat yang dimiliki masyarakat maupun pengurus Unit Pengumpulan Zakat, hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah.

Menanggapi pernyataan dari pengurus-pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada di wilayah Kecamatan Curup Kota , Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) tidak hanya berdiam diri Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong memiliki cara untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi oleh Unit Pengumpulan Zakat yang berada di wilayah Kecamatan Curup Kota.

Kami siap untuk bersosialisasi tentang zakat di wilayah UPZ-UPZ yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, tugas dari UPZ hanya mengumpulkan masa dan mengatur waktu yang tepat untuk bersosialisasi. Kami dari pihak BAZNAS siap untuk menjadi pemateri pada sosialisasi tersebut.<sup>58</sup>

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh pengurus UPZ maupun dari pihak BAZNAS penulis dapat menyimpulkan bahwa antara pihak UPZ dan BAZNAS belum terjalin komunikasi yang jelas, apabila terjadinya komunikasi yang jelas antara UPZ dan BAZNAS sudah tentu pasti kendala-kendala yang dihadapi oleh UPZ akan terselesaikan dan dihadapi bersama-sama antara UPZ dan BAZNAS demi untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dan pemahaman agama kepada masyarakat.

---

<sup>58</sup> Sovlenin, (Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong), Wawancara, 7 Juni 2018

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara, dokumentasi, hasil analisis dan pembahasan yang dibahas mengenai “*Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong*”. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UPZ belum efektif dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah karena berdasarkan kriteria ukuran dari efektifitas yaitu input, proses produksi, hasil dan produktivitas masih banyak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang belum melaksanakan tugasnya sebagai pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). terbukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penghimpunan dana ZIS di wilayah Kecamatan Curup Kota menurun dari tahun 2016 ketahun 2017. Serta masih banyaknya UPZ yang berada di wilayah Kecamatan Curup Kota berdiam diri tanpa membuat kegiatan atau rencana yang akan berpengaruh terhadap hasil penghimpunan ZIS, UPZ hanya menunggu kedatangan *Muzakki* yang ingin membayar ZIS sehingga banyaknya UPZ yang belum memiliki

penghimpunan dana ZIS semenjak UPZ tersebut dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

2. Semua UPZ yang berada di wilayah Kecamatan Curup Kota memiliki kendala dalam menghimpun dana ZIS. Kendala yang dialami oleh UPZ relatif sama, yaitu UPZ kurang memahami tugas sebagai pengurus UPZ dan kurangnya pemahaman tentang zakat yang dimiliki oleh pengurus UPZ. Serta kebanyakan masyarakat tidak mengetahui secara jelas tentang zakat sehingga tidak ada kesadaran masyarakat untuk berzakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan maka selanjutnya penulis dapat menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat terhadap pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Unit Pengumpulan Zakat harus rutin untuk membuat kegiatan yang berkenaan dengan tugas sebagai pengurus UPZ dan untuk BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan saran agar BAZNAS dapat melihat UPZ yang telah dibentuk dan dapat mengadakan penyuluhan untuk UPZ-UPZ yang berada di wilayah Kecamatan Curup Kota agar UPZ dapat memahami tugasnya secara jelas dan tetap rutin untuk mensosialisasikan ZIS kepada

masyarakat untuk meningkatkan penghimpunan ZIS dan membantu para UPZ yang tidak mengerti akan tugasnya.

2. Untuk *muzakki* agara lebih meningkatkan kesadarannya untuk menunaikan zakatnya, karena harta yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah SWT dan di dalam harta tersebut ada hak orang-orang yang membutuhkan dan harus dikeluarkan supaya harta tersebut menjadi berkah.
3. Untuk IAIN Rejang Lebong hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan keilmuan terkait dengan efektifitas unit pengumpulan zakat dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah di Kecamatan Curup Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Daud Mohamad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waka.* (Universitas Indonesia. 1988).
- Azwar Saifudin, *metode penelitian*, yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1999.
- Abdul Hamid, *fikih zakat*, LP2 STAIN CURUP, 2012.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008),
- Djamak Rasyid (ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 2 Februari 2018
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro. 2005).
- Fakhrudin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Uin Malang Press, 2007.
- Hakiki Sri Wahyu, *efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada badan amil zakat nasional provinsi jawa timur*, . <http://digilib.uinsby.ac.id/4338/> januari 2008\_Diakses tanggal 26 oktober 2017, jam 20:30
- Hadfidhudun Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hadfidhudin Didin, *The Power Of Zakat (studi perbandingan pengelola zakat asia tengara)*, Uin-Malang Press, 2008.
- Kementrian agama R.I, *panduan organisasi pengelolaan zakat*, direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat, 2013.
- Kementrian Agama R.I, *Profil Lembaga Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontenporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003

Maula Nuaimah Anatul , *Efektifitas Supervisi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kopetensi Guru (Studi Kasus Di Smp Muhamadiyah Jatilawang Kabupaten Banyumas)*, “Skripsi. (Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2018). h. 6, Dalam [http://Repository.ump.ac.id/7529/3/BAB%20II\\_Nu'almah%20Anatul%20Maula\\_PA1'18.pdf](http://Repository.ump.ac.id/7529/3/BAB%20II_Nu'almah%20Anatul%20Maula_PA1'18.pdf), diakses Pada 25 Mei 2018

Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2015

Qardhawi Yusuf, *spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyataan*, (jakarta : Zikrul Hakim 2005),

Rozy Facrul, *efektivitas pendistribusia dana zakat pada program beasiswa pendidikan (studi kasus baznas kabupaten rejang lebong)*. Skripsi (Program Studi Perbankan Syariah, STAIN Curup 2017).

Rifa'i Moh, *ilmu fiqih islam lengkap*, semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

Santoso Ananda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Alumni Surabaya),

UU No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Ayat 1

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Uin-Maliki Pres 2010.

Wawancara, Ketua UPZ Masjid Syafaatul Ikhwan, tanggal 7 Juni 2018

Wawancara muklis suhardi, Pengurus UPZ Kantor Camat, tanggal 7 Juni 2018

Wawancara Suhardi, Bendahara UPZ Masjid Mutaqin, tanggal 10 Juni 2018

Wawancara Zulkarnain, Ketua UPZ Masjid Nurul Huda, tanggal 8 Juni 2018

Wawancara Gustrianto, Ketua UPZ Masjid Islamiah, tanggal 11 Juni 2018

Wawancara Mardi, Bendahara UPZ Al-Qudus, tanggal 11 Juni 2018

Wawancara Redo Yusawi, Ketua UPZ Masjid Al-Mujahidin, tanggal 11 Juni 2018

Wawancara Sukemi, (Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong), tanggal, 7 Juni 2018

Wawancara Sovlenin, (Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong), tanggal 7 Juni 2018

Zulkarnain Dwi Aisyah, *peran unit pengumpulan zakat(UPZ) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di badan amil zakat nasional kabupaten rejang lebong*, skripsi (Program Studi Perbankan Syariah STAIN Curup 2017),



# LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Nomor : 1299 /Sti. 02/1/PP.00.9/12/2017

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
 Pertama : Menunjuk saudara:
- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Noprizal, M.Ag | NIP. 197711052009011007 |
| 2. Hendrianto, MA | NIP. -                  |

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Hidayatullah
NIM	: 14632006
PRODI/JURUSAN	: Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 04 Desember 2017



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara STAIN Curup
  3. Kasubag AK STAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan di Curup
  5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

: 644/In.34/I /PP.00.9/05/2018  
 : Proposal dan Instrumen  
 : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 15 Mei 2018

Kepada Yth.  
 Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
 Kabupaten Rejang Lebong  
 Di-  
 Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Hidayatullah  
 NIM : 14632006  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Judul : *Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Infaq dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong*  
 Waktu penelitian : 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2018  
 Tempat Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN REJANG LEBONG

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 059/BAZNAS/RL/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRS. H. M. RASYID DJAMAK**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 10 November 1951  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong  
Alamat : Jl. H. Azhari No.71 RT. 004/002 Kel. Sukaraja  
Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 644/In.34/1/PP.00.9/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 Hal Rekomendasi Izin Penelitian, Dengan ini memberikan izin penelitian tentang Efektifitas Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama : **HIDAYATULLAH**  
N I M : 14632006  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **Efektifitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong**

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 Juni 2018  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN REJANG LEBONG



Tembusan Yth:  
1. Bupati Rejang Lebong  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong  
3. Rektor IAIN Curup

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114  
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671  
baznaskabrejanglebong@baznaskabrejanglebong@baznas.go.id



**SURAT KETERANGAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Hidayatullah  
NIM : 14632006  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2018 pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di wilayah Kecamatan Curup Kota untuk menyusun skripsi dengan judul Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Shadaqah di Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup 26 Juni 2018  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN REJANG LEBONG



DRS. H.M. RASYID DJAMAK  
Ketua

No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.		Rembulan yang besar dan kecil	[Signature]	[Signature]
2.		Pengalihan dipinjam nilai dari secara Gabungan	[Signature]	[Signature]
3.		UP2 di camp kota	[Signature]	[Signature]
4.		Acc Bab I - II	[Signature]	[Signature]
5.	22/05/2018	Semua dengan teori & plan digiat	[Signature]	[Signature]
6.	24/05/2018	Acc Bab - IV	[Signature]	[Signature]
7.	06/06/2018	semua berisikan dengan pengalihan	[Signature]	[Signature]
8.	10/07/2018	Acc utuh yam	[Signature]	[Signature]

No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	29/01/18	Tentang Later locatara	[Signature]	[Signature]
2.	05/02/2018	Tentang Landasan teori, Ektivitas	[Signature]	[Signature]
3.	14/02/2018	Tentang dijabarkan umum atau instansi tentang Pindatan	[Signature]	[Signature]
4.	06/03/2018	Acc Bab I - III	[Signature]	[Signature]
5.	11/04/2018	Perbaikan mnt. Pias Pindasi, kosi Kredit tuntas, dan <del>konstruksi</del> hasil wawancara.	[Signature]	[Signature]
6.	16/05/2018	Perbaikan Fintema Ektivitas dan pendata E UP2	[Signature]	[Signature]
7.	30/05/2018	ACC BMS IV	[Signature]	[Signature]
8.	5/07/2018	Acc Bab I - V	[Signature]	[Signature]



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Hedyatullah

NIM : 14122006

JURUSAN/PRODI : Sastra Sastra / Peminatan Sastra

PEMBIMBING I : M. P. Rizal, M. Bg.

PEMBIMBING II : Handrianto, M. A.

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Unit Pengumpulan Data dalam Monevitas Unit Pengumpulan Data

: Mita dan Sadiyah di Kecamatan Curup

: Kota Kaweratan Regang, Lampung

\* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Hedyatullah

NIM : 14122006

JURUSAN/PRODI : Sastra Sastra / Peminatan Sastra

PEMBIMBING I : M. P. Rizal, M. Bg.

PEMBIMBING II : Handrianto, M. A.

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas unit Pengumpulan Data dalam Monevitas Unit Pengumpulan Data

: Mita dan Sadiyah di Kecamatan Curup

: Kota Kaweratan Regang, Lampung

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I

M. P. Rizal, M. Bg.  
NIP. 19711105 2009011007

Pembimbing II

Handrianto, M. A.  
NIP. -



## LEMBARAN WAWANCARA

Narasumber : Widarmanisa

Nama Institusi : UPZ Masjid Syafaatul Ikhwan

Tanggal : 7 Juni 2018

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana penginputan dana ZIS dan kendalanya.	Penginputan belum terlaksana dan kendala muncul disebabkan UPZ belum melaksanakan tugas
2	Bagaimana proses produksi dari UPZ dan kendalanya.	Belum ada kegiatan yg dilaksanakan / hanya satu kali <del>bertam</del> sosialisasi mengundang Pinak Bribwas
3	Bagaimana hasil dan kendala pengumpulan dana ZIS.	Belum memulai hasil pengumpulan dana ZIS
4	Bagaimana produktivitas dari UPZ dan kendalanya.	Tidak ada upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan hasil

Tanda Tangan



Widarmanisa